

**PENGARUH SANKSI, SIKAP DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

**(Studi Kasus Pada Pelaporan SPT Wajib Pajak PPh 21 Karyawan
di PT Citra Pangan Indah)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi
Jenjang Pendidikan Strata 1



**Oleh :
Ananda Putri Mayangsari
NIM : 11122003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
CENDEKIA KARYA UTAMA
SEMARANG**

2025



STIE CENDEKIA KARYA UTAMA SEMARANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

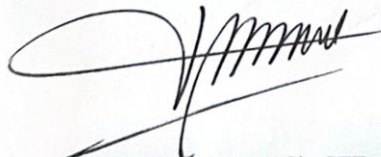
Nama : ANANDA PUTRI MAYANGSARI
NIM : 11122003
Jurusan : AKUNTANSI
Judul : PENGARUH SANKSI, SIKAP DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING (Studi Kasus Pada Pelaporan SPT Wajib Pajak PPH
21 Karyawan Di PT Citra Pangan Indah)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
Skripsi.

Semarang, 14 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Yani Susetyo, S.E., M.Si., CTT

Pembimbing II



Samto, S.E., M.Si., Akt., CA., MAPPI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANANDA PUTRI MAYANGSARI

NIM : 11122003

Judul : PENGARUH SANKSI, SIKAP DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK DENGAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus Pada Pelaporan SPT Wajib Pajak PPH 21 Karyawan Di PT
Citra Pangan Indah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tersebut di atas merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari plagiasi. Apabila dalam penelitian ini terdapat plagiasi maka saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di STIE Cendekia Karya Utama Semarang.

Semarang, 14 Desember 2025



Ananda Putri Mayangsari

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA STIE CENDEKIA KARYA UTAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANANDA PUTRI MAYANGSARI
NIM : 11122003
Program Studi : Akuntansi
Institusi : STIE Cendekia Karya Utama Semarang

Dengan ini saya menyetujui dan memberikan ijin kepada pihak **STIE Cendekia Karya Utama** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengaruh Sanksi, Sikap dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pelaporan SPT Wajib Pajak PPh 21 Karyawan di PT Citra Pangan Indah)

Untuk menyimpan, mengalih-media atau *format*-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak STIE Cendekia Karya Utama. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Desember 2025
Yang Menyatakan,


Ananda Putri Mayangsari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it
takes a lot of faith, but it’s a worth to wait.”

“Work until you don’t have to introduce yourself”

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“It may be heavy, but it will pass”

PERSEMBAHAN

Tidak ada halaman yang lebih bermakna dalam skripsi ini selain halaman persembahan. Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., karya ini saya dedikasikan sebagai wujud dari setiap langkah perjuangan saya. Persembahan ini juga menjadi ungkapan terima kasih bagi orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kekuatan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak PPh 21 masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan, khususnya pada karyawan PT Citra Pangan Indah. Rendahnya pemahaman perpajakan serta perbedaan persepsi terkait sanksi, sikap, dan kesadaran wajib pajak diduga memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT, serta menguji peran pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 77 responden yang merupakan wajib pajak PPh 21 di PT Citra Pangan Indah. Analisis data dilakukan dengan teknik Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4 untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel dalam model penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT. bahwa kian keras serta ajek sanksi dilaksanakan, kian tinggi motivasi wajib pajak buat menunaikan keharusan pelaporannya. Kesadaran wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan, namun berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT serta terbukti memediasi pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran terhadap kepatuhan. Dengan demikian, pemahaman perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan SPT, SmartPLS 4.

ABSTRACT

The level of compliance in filing Individual Income Tax Return (SPT) for Article 21 taxpayers remains an issue that requires attention, particularly among employees of PT Citra Pangan Indah. Low tax understanding and differences in perceptions related to sanctions, attitudes, and taxpayer awareness are suspected to influence SPT filing compliance. This study aims to analyze the effects of tax sanctions, taxpayer attitudes, and taxpayer awareness on SPT filing compliance, as well as examine the role of tax understanding as an intervening variable.

This research employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 77 respondents who are Article 21 taxpayers at PT Citra Pangan Indah. Data analysis was conducted using Partial Least Square (PLS) through SmartPLS 4 software to test both direct and indirect effects among variables in the research model.

The results of the study indicate that tax sanctions and taxpayers' attitudes have an effect on compliance with tax return (SPT) reporting. The stricter and more consistently tax sanctions are enforced, the higher the taxpayers' motivation to fulfill their reporting obligations. Taxpayer awareness has an effect but is not significant on reporting compliance; however, it has a significant effect on tax understanding. Tax understanding influences compliance with SPT reporting and is proven to mediate the effects of tax sanctions, attitudes, and awareness on compliance. Therefore, tax understanding becomes a crucial factor in improving taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Sanctions, Taxpayer Attitude, Taxpayer Awareness, Tax Understanding, SPT Filing Compliance, SmartPLS 4.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sanksi, Sikap dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pelaporan SPT Wajib Pajak PPh 21 Karyawan di PT Citra Pangan Indah)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, yang syafaatnya sangat kita nantikan kelak di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Strata Satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama Semarang. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh sanksi perpajakan, sikap wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT, serta menganalisis peran pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening. Melalui proses penelitian dan penulisan ini, penulis memperoleh wawasan dan pengalaman yang sangat berharga dalam pengembangan kompetensi akademik penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan moral, serta motivasi sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, yang syafaatnya senantiasa dinantikan pada yaumul akhir.
3. Drs. Dirgo Wahyono, M.Si selaku Ketua STIE Cendekia Karya Utama Semarang.
4. Yudho Purnomo, S.E., M.M., CPRM., CPLM., CPDM selaku Pembantu Ketua STIE Cendekia Karya Utama Semarang
5. Yani Susetyo, S.E., M.Si., CTT selaku Ketua Prodi Akuntansi STIE Cendekia Karya Utama Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I.
6. Samto, S.E., M.Si., Akt., CA., MAPPI selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika STIE Cendekia Karya Utama Semarang.
8. Kepada PT Citra Pangan Indah, terimakasih karena telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Dudik dan Mamah Suryati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas seluruh pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Meskipun Ayah dan Mama tidak berkesempatan menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu berupaya memberikan yang terbaik, tanpa lelah mendoakan, mengusahakan, serta mendukung penulis baik secara moral maupun material, dan senantiasa mengutamakan pendidikan serta kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup dalam keluarga yang tidak lagi utuh tentu bukanlah hal yang

mudah. Namun setiap dinamika dan tantangan yang dilalui telah memberikan penulis pelajaran berharga tentang arti ketegaran, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan untuk terus berjuang meski dalam kondisi yang tidak selalu ideal. Penulis berharap, terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Mama, sebagai bukti bahwa doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah dicurahkan mampu mengantarkan anak perempuan terakhir ini meraih gelar sarjana sebagaimana yang diharapkan. Dengan penuh harapan, penulis memohon semoga Ayah dan Mama senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta kesempatan untuk menyaksikan berbagai pencapaian lainnya yang akan penulis raih di masa mendatang.

10. Kepada saudara-saudari penulis, Mbak Agitha dan Mas Dendy yang telah merawat, mendampingi, dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan tersebut menjadi kekuatan yang sangat berarti dalam menyelesaikan proses ini.
11. Untuk Agnety Parisanti Prada Wijaya, Zulfani Khoza'in Nafiah, Rianti Yuliarni dan Berliana Mulyaningrum, terima kasih karena telah menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk pulang dan berbagi cerita. Di balik tawa canda yang sering terlontar, tersimpan ketulusan hati yang selalu siap menjadi sandaran tanpa syarat, baik dalam suasana suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi sahabat yang hadir bukan hanya ketika tawa memenuhi hari, tetapi juga ketika air mata turut mengiringi malam. Terima kasih untuk telinga yang selalu bersedia mendengar, untuk nasihat dan motivasi yang hadir tepat pada saat penulis

membutuhkannya. Kehadiran kalian telah memberikan warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.

12. Kepada Ratna Ayu Cahyaningrum, Radda Khairunnisa, dan Shanti Septiana penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi sahabat yang baik serta menemani perjalanan perkuliahan sejak semester awal. Kehadiran kalian menjadikan hari-hari di kampus penuh cerita berharga yang layak dikenang. Tawa, canda, hingga diskusi panjang yang sering berlangsung hingga larut malam telah menjadi bagian dari proses perjuangan yang tidak penulis jalani seorang diri. Terima kasih pula atas bantuan, dukungan, dan dorongan semangat yang kalian berikan selama penyusunan karya tulis skripsi ini. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi bagian penting dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.
13. Kepada jodoh penulis di masa depan, yang kelak akan menjadi pendamping hidup, keberadaanmu mungkin belum terlihat saat ini, namun harapan akan hadirnya dirimu menjadi salah satu alasan penulis tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini. Karya ini juga menjadi saksi bahwa tidak ada laki-laki yang mendampingi penulis dalam proses panjang penyusunannya. Jika kelak kita dipertemukan, penulis berharap kamu tidak merasa cemburu terhadap nama mana pun yang tercantum di halaman ini, karena kelak kaulah yang akan menjadi bagian paling penting dalam perjalanan hidup penulis.
14. Untuk teman-teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

15. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada NCT Dream, EXO, LANY, Nadin Amizah, Hindia dan Tulus. Karya-karya mereka telah menjadi teman setia selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui lagu-lagu yang menghadirkan ketenangan, semangat, serta ruang untuk kembali menata pikiran, penulis memperoleh dorongan emosional yang membantu menjaga konsistensi dan fokus dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas karya yang telah memberi warna dan menemani setiap langkah perjalanan penulis hingga titik akhir penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, terima kasih "Mayang" sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.Ak tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 Desember 2025

Ananda Putri Mayangsari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA STIE CENDEKIA KARYA UTAMA	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Telaah Teori.....	10
2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	10
2.1.2 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>)	11
2.1.3 Definisi Pajak.....	12
2.1.4 Fungsi Pajak.....	13

2.1.5 Sanksi Perpajakan	14
2.1.6 Sikap Wajib Pajak	17
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.1.8 Pemahaman Perpajakan	19
2.1.9 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Hubungan Logis Antar Variabel.....	27
2.3.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>).....	27
2.3.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	27
2.3.3 Variabel Intervening (Perantara)	28
2.4 Kerangka Konseptual	28
2.5 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Variabel Penelitian dan Deifinisi Operasional Variabel	31
3.3 Obyek Penelitian	35
3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.5 Jenis Data	36
3.6 Metode Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.7.1 Uji Validitas.....	38
3.7.2 Uji Reliabilitas	40
3.7.3 Uji Hipotesis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Responden (Primer)/ Objek (Sekunder)	42
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian (Primer)/ Statistik Deskriptip (Sekunder)....	44
4.3 Hasil Penelitian	50
4.3.1 Uji Validitas.....	50

4.3.2 Uji Reliabilitas	54
4.3.3 Uji Hipotesis Data	55
4.4 Pembahasan.....	63
4.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Pemahaman Perpajakan	64
4.4.2 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pemahaman Perpajakan	64
4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemahaman Perpajakan .	65
4.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak.....	66
4.4.5 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak.....	67
4.4.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak	68
4.4.7 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak	69
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
5.2.1 Bagi PT Citra Pangan Indah.....	71
5.2.2 Bagi Wajib Pajak Atau Karyawan	72
5.2.3 Bagi Akademisi	72
5.3 Keterbatasan	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Data Karyawan yang Mendaftar dan Melaporkan SPT di	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Operasional Variabel	32
Tabel 3.2 Skala Likert	37
Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Jabatan	42
Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	43
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X1)	45
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sikap Wajib Pajak (X2)	46
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)	47
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Pemahaman Perpajakan (Z).....	48
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y).....	49
Tabel 4.9 Nilai Outer Loadings	52
Tabel 4.10 Average Variance Extracted (AVE)	53
Tabel 4.11 Cross Loadings	53
Tabel 4.12 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability	55
Tabel 4.13 Nilai R-square (R ²).....	56
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis	57
Tabel 4.15 Pengaruh Langsung	61
Tabel 4.16 Pengaruh Tidak Langsung	61
Tabel 4.17 Rangkuman Hasil Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Tampilan Outer Model Pengukuran	51
Gambar 4.2 Tampilan Output Inner Model.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	77
Lampiran 2 Data Kuisisioner	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah satu diantaranya komponen pemasukan pemerintah yang mempunyai peranan krusial pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi bermacam program serta proyek pemerintah yang diarahkan menaikkan kemakmuran warga. Dana yang terkumpul dari pajak dipakai guna menunjang bermacam pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta sektor penting lainnya yang berdampak langsung pada kemakmuran rakyat. Mengingat pentingnya kontribusi pajak terhadap APBN, pemerintah dengan kontinu menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Tanggung jawab ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, yang menjalankan tugas sosialisasi, pengawasan, hingga penegakan hukum di bidang perpajakan. Beragam program, termasuk peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan penyediaan layanan yang lebih optimal bagi wajib pajak, telah diterapkan guna mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Akan tetapi, dalam kondisi sebenarnya, tingkat ketaatan wajib pajak di Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Berbagai studi menegaskan masih banyak wajib pajak yang tidak menggapai keharusan perpajakannya secara optimal, baik karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, rendahnya kesadaran, maupun karena sikap yang kurang mendukung terhadap pentingnya membayar pajak.

PT Citra Pangan Indah sebagai salah satu perusahaan yang memiliki kewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 21 bagi karyawannya, menjadi objek yang relevan untuk dikaji dalam konteks kepatuhan pajak. Guna menyajikan ilustrasi yang lebih terang tentang masalah ini, tabel kinerja yang ada di bawah ini akan menampilkan rasio kepatuhan wajib pajak. Tabel ini diupayakan mampu mempermudah dalam menelaah unsur-unsur yang memengaruhi perolehan pajak serta mengenali tindakan-tindakan yang harus dilakukan guna memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 1.1 Data Karyawan yang Mendaftar dan Melaporkan SPT di PT. Citra Pangan Indah

No	Tahun	Karyawan yang memiliki NPWP	Karyawan yang melapor SPT	Rasio Kepatuhan
1	2020	75	60	80%
2	2021	74	55	74%
3	2022	76	51	67%
4	2023	77	45	58%
5	2024	77	40	51%

Sumber : PT Citra Pangan Indah, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat adanya penurunan tingkat kepatuhan karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh 21 di PT Citra Pangan Indah selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan tercatat sebesar 80%, kemudian menurun menjadi 74% pada tahun 2021, dan terus menurun hingga mencapai 67% di tahun 2022, 58% pada 2023, serta turun lagi menjadi 51% di tahun 2024. Data ini memaparkan meskipun mayoritas karyawan sudah mempunyai NPWP, namun masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara konsisten. Fenomena ini terjadi karena banyak karyawan yang belum memiliki pemahaman perpajakan,

serta kesadaran diri untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Fenomena ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah guna memacu kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini yaitu karyawan untuk melaporkan pajak mereka.

Riset ini diperluas berlandaskan riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (R. Enough Bhaktiar, 2020). Penelitian sebelumnya oleh Saiful Bahri dan rekan-rekannya mengangkat tema terkait “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Riset ini, penulis menambahkan satu variable independen yaitu Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak. Penambahan ini dilaksanakan karena faktor kurangnya Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak. Sikap dan Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak harus lebih di tingkatkan lagi karena wajib pajak harus paham akan arti pentingnya membayar pajak.

Riset yang dijalankan oleh (Suryanti & Sari, 2020) Sanksi perpajakan terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari ini disebabkan oleh pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi serius dari pelanggaran perpajakan, termasuk sanksi administratif maupun ancaman pidana. Kesadaran akan beratnya sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran mendorong wajib pajak untuk lebih taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penulis menambahkan pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening dalam riset ini sebab pemahaman pajak berperan utama pada memperkuat hubungan antara sanksi, sikap, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sempurna tentang aturan dan kewajiban perpajakan akan lebih mampu merespons sanksi yang diberlakukan, membentuk sikap positif terhadap pajak, serta menaikkan pemahaman mengenai signifikansinya memenuhi pajak dengan benar waktu serta tepat.

(Karlina & Ethika, 2021), kepatuhan wajib pajak berarti kemauan individu guna melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang membayarkan serta menyampaikan pajaknya tepat waktu dipandang telah taat. (Zulma, 2020) menjelaskan bahwa beberapa hal yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia antara lain pemahaman tentang pajak, sistem administrasi perpajakan, besarnya tarif pajak, serta adanya sanksi yang tegas. Jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak tinggi, sehingga perolehan pemerintah melalui pajak dapat bertambah, dan sistem perpajakan bisa berjalan lebih adil.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, bisa disimpulkan masih terdapat banyak karyawan yang tidak mematuhi kewajiban mereka ketika membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Dalam konteks tersebut, penulis merasa tertarik untuk menjalankan riset yang berjudul **“Pengaruh Sanksi, Sikap Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pelaporan SPT Wajib Pajak Pph 21 Karyawan Di Pt Citra Pangan Indah)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
5. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?
7. Apakah pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
2. Menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak melalui pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
4. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
5. Menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
6. Menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.
7. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan di PT Citra Pangan Indah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak, anatar lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT. Hasil penelitian ini memperkaya kajian empiris mengenai peran sanksi perpajakan, sikap, dan kesadaran wajib pajak serta menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan sebagai variabel mediasi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan model perilaku dan variabel intervening.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT, khususnya melalui penegakan sanksi yang konsisten serta peningkatan program edukasi dan sosialisasi perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman perpajakan sehingga wajib pajak lebih memahami hak dan kewajibannya serta terdorong untuk melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, pemahaman perpajakan, serta penggunaan metode analisis SEM-PLS dalam penelitian sosial dan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dalam tiga bab utama, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, dan Bab III Metode Penelitian. Ketiga bab tersebut saling berhubungan dan membentuk dasar penelitian dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dan alasan pentingnya penelitian dilakukan. Di dalamnya diuraikan konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian mengenai pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening.

Bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, dijelaskan pula arah dan struktur penulisan proposal secara keseluruhan untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian ini.

Teori-teori tersebut menjadi dasar untuk membangun kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara sanksi, sikap, kesadaran, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, bab ini juga mencakup pengembangan hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang akan diuji melalui penelitian. Dengan demikian, Bab II berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual bagi penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Penjelasan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, serta sumber dan jenis data yang digunakan.

Selain itu, dijelaskan pula instrumen pengumpulan data, variabel yang diteliti beserta definisi operasionalnya, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Melalui bab ini, peneliti menunjukkan langkah-langkah sistematis dalam proses penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) ialah perilaku seseorang yang diakibatkan oleh niat atau keinginannya sendiri. Niat ini terbentuk dari cara berpikir dan keyakinan individu, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana seseorang akan mengambil keputusan dalam bertindak.

Menurut teori ini, ada tiga hal utama yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan:

1. Keyakinan terhadap perilaku (*Behavioral Belief*) adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu tindakan dan penilaiannya terhadap apakah output itu baik atau buruk. Hal ini membentuk sikap seseorang terhadap tindakan tersebut.

2. Keyakinan terhadap norma (*Normative Belief*) berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap harapan orang lain di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau atasan. Harapan ini membentuk apa yang disebut norma subjektif, yaitu tekanan sosial seseorang guna menjalankan ataupun tidak mengerjakan sebuah perbuatan.

3. Keyakinan terhadap kontrol (*Control Belief*) ialah keyakinan individu mengenai kapasitasnya guna menjalankan sebuah aksi berlandaskan pengalaman sebelumnya dan faktor pendukung atau penghambat yang ada.

Seseorang yang merasa mampu mengatasi hambatan cenderung akan terus berusaha untuk berhasil.

Dari ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan bisa berlangsung akibat terdapat kemauan besar dari dalam pribadi, yang dipengaruhi oleh sikap pribadi, tekanan sosial, dan keyakinan bahwa ia mampu melaksanakan kewajiban tersebut. (Putri, 2023)

2.1.2 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori Atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini membahas bagaimana seseorang memahami dan menjelaskan alasan di balik reaksi atau perilaku mereka terhadap suatu peristiwa di sekitar mereka. Intinya, teori ini melihat bagaimana individu memaknai alasan atas tindakan, baik tindakannya pribadi ataupun pihak lainnya.

Menurut Heider, ada dua jenis penyebab atau atribusi yang memengaruhi perilaku:

1. Atribusi internal (*dispositional*) yaitu ketika seseorang menganggap bahwa perilaku disebabkan oleh faktor dari dalam diri, seperti sikap, kepribadian, atau niat. Misalnya, seseorang bekerja keras karena memang ia rajin dan bertanggung jawab.
2. Atribusi eksternal (*situasional*) yaitu ketika perilaku dianggap disebabkan oleh faktor dari luar, seperti tekanan lingkungan atau keadaan tertentu. Dalam hal ini, seseorang mungkin bertindak dengan cara tertentu karena terpaksa atau karena situasinya memaksa demikian.

(Kodoati et al., 2016) juga menjelaskan bahwa sikap yang timbul sebab faktor internal adalah sikap yang bisa dikendalikan oleh individu itu sendiri. Sebaliknya, jika perilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka itu berarti individu bertindak karena dorongan dari luar, bukan kemauan sendiri.

2.1.3 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dipahami sebagai kewajiban setiap warga negara, baik perorangan maupun badan, untuk memberikan kontribusi kepada negara. Kewajiban tersebut bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pihak yang membayar, serta dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli perpajakan juga memberikan pendapat tentang definisi pajak:

1. (Tanjung et al., 2022) menyebut pajak sebagai iuran warga terhadap negara yang dapat diberlakukan secara wajib sesuai undang-undang, tanpa adanya balasan langsung, serta dipakai guna mendanai belanja pemerintah.
2. (Kaunang & Pinatik, 2020) menerangkan pajak ialah kontribusi yang harus publik berikan untuk negara yang juga mempunyai karakter mengikat tanpa memberikan balas jasa secara langsung, serta maksudnya ialah guna mendanai belanja negara dalam melaksanakan pemerintahan.

3. (Agustini & Puspita, 2024) menyatakan bahwa pajak adalah bentuk tugas penduduk negara guna menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara, yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, baik secara ekonomi (sebagai alih sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah) maupun secara hukum (sebagai kewajiban yang bisa dipaksakan), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

1. Dipungut oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, dan berdasarkan undang-undang.
2. Melibatkan pengalihan dana dari masyarakat ke pemerintah, di mana wajib pajak menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara.
3. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum, seperti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.
4. Tidak ada imbalan langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atas pembayaran yang telah dilakukan. (Sumarsan, 2020)

Maka, setiap warga negara diharapkan berperan aktif saat membayar pajak, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan peningkatan pendapatan negara.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memegang peran krusial saat pelaksanaan kehidupan bernegara, terutama sebagai penopang proses pembangunan. Sebagai satu dari asal pemasukan pokok, pajak berperan guna mendanai beragam kebutuhan dan

program pemerintah, termasuk berbagai kegiatan pembangunan nasional.

Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak digunakan selaku asal dana untuk pemerintah guna mendanai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan, pelayanan publik, dan pengeluaran lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak dipakai sebagai instrumen guna melaksanakan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi, seperti mengatur konsumsi barang tertentu atau mendorong investasi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengontrol inflasi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Di Indonesia, instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP memiliki tugas guna melaksanakan pembinaan, penyuluhan, layanan, serta pengendalian kepada masyarakat dalam perkara perpajakan. Untuk menjalankan tugas tersebut, DJP terus berupaya menyediakan layanan yang optimal kepada publik selaras dengan visi dan misinya.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2016), sanksi perpajakan berfungsi guna menjamin supaya wajib pajak menaati aturan perpajakan. Sanksi ini juga

menjadi alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pajak. Hal ini didukung oleh (Rahayu, 2020) yang menegaskan sanksi pajak ialah suatu pengawasan dari pemerintah agar masyarakat menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan (Suciani et al., 2020) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

Beberapa pendapat tersebut, bisa diartikan sanksi perpajakan adalah upaya dari pemerintah untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, sekaligus mencegah pelanggaran terhadap aturan yang ada.

a. Jenis Sanksi Pajak Menurut Undang-Undang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, seperti:

1. SPT Masa wajib disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi harus dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

b. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sanksi ini diberikan atas pelanggaran administratif, seperti terlambat bayar atau lapor pajak. Tujuannya adalah mengganti kerugian negara. Bentuknya bisa berupa bunga, denda, atau kenaikan jumlah pajak.

a. Sanksi Bunga

Diberikan jika wajib pajak terlambat membayar atau melapor pajak. Contohnya, keterlambatan bayar akan dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang belum dibayar. Ini juga berlaku bila wajib pajak menunda atau mencicil pajak.

b. Sanksi Denda

Dikenakan jika wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan pajaknya sesuai aturan. Besarnya tergantung jenis pelanggaran dan sudah diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah mendorong wajib pajak untuk patuh dalam pelaporan.

c. Sanksi Kenaikan

Diberikan jika wajib pajak dengan sengaja melanggar ketentuan, misalnya dengan memalsukan data penghasilan agar jumlah pajak terutang lebih kecil. Dalam kasus seperti ini, sanksi bisa berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini lebih berat karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hukum perpajakan. Sanksi pidana digunakan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) ketika cara lain tidak efektif.

a. Pelanggaran (Non-Kejahatan)

Merupakan kesalahan yang tidak disengaja, seperti lupa bayar atau lapor pajak. Meski tidak niat jahat, tetap dikenakan sanksi karena bisa merugikan negara.

b. Kejahatan (Dengan Niat Sengaja)

Contohnya adalah menyembunyikan penghasilan atau memalsukan data untuk menghindari pajak. Tindakan ini dianggap serius dan dapat dituntut secara pidana dalam jangka waktu maksimal 10 tahun sejak pelanggaran dilakukan.

Dengan keberadaan sanksi ini, diinginkan wajib pajak makin taat kepada peraturan yang berlaku dan ikut mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu.

2.1.5.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Zain, 2003) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

1. Tingkat beratnya sanksi perpajakan yang dirasakan cukup menimbulkan efek jera.
2. Efektivitas sanksi saat mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan sanksi membuat wajib pajak makin mengerti hak serta kewajiban perpajakan.
4. Sanksi mampu mencegah wajib pajak mengulangi pelanggaran yang sama.

2.1.6 Sikap Wajib Pajak

Sikap merupakan bagian penting dari kepribadian seseorang. Dalam proses pengambilan keputusan, sikap mencerminkan salah satu dari dua aspek utama dalam kerangka pemikiran psikologis individu. Sementara itu, perilaku wajib pajak bisa dimengerti sebagai wujud ungkapan ataupun pandangan

evaluatif dari masyarakat mengenai suatu objek, individu, maupun peristiwa, apakah dianggap baik atau sebaliknya (A. M. Saputri & Khoiriawati, 2021).

Selain itu, sikap wajib pajak juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan. Sikap di sini mencerminkan pandangan atau penilaian pribadi wajib pajak terhadap pajak, apakah mereka menganggap pajak itu penting, adil, dan bermanfaat. Apabila individu mempunyai perilaku yang positif kepada pajak, maka dia berkecenderungan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

2.1.6.1 Indikator Sikap Wajib Pajak

Menurut (Salman & Farid, 2008), ada beberapa hal yang bisa menunjukkan apakah seseorang memiliki sikap sebagai wajib pajak, yaitu:

1. Sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi.
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pidana.
3. Sikap wajib pajak terhadap besarnya tarif pajak.
4. Sikap wajib pajak terhadap banyaknya jenis tarif pajak.
5. Sikap wajib pajak terhadap kejelasan instruksi pengisian formulir pajak.
6. Sikap wajib pajak terhadap tingkat kesulitan dalam pengisian formulir pajak.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2020), kesadaran wajib pajak ialah kapasitas individu guna menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat yang berlandaskan pada pengertian serta pengertian yang dipunyainya mengenai ketentuan pajak.

Menurut pandangan sejumlah pakar itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang benar-benar menyadari pentingnya membayar pajak, mengerti aturan yang diterapkan, dan juga mempunyai kehendak serta komitmen guna menunaikan kewajiban pajaknya tanpa harus dipaksakan.

Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak sangat memengaruhi apakah seseorang akan patuh terhadap kewajiban perpajakan atau tidak. Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk negara, dan sikap yang positif terhadap aturan pajak, menjadi unsur pokok dalam menaikkan ketaatan pajak.

2.1.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Fadhilah, 2022), ada beberapa hal yang bisa menunjukkan apakah seseorang memiliki kesadaran sebagai wajib pajak, yaitu:

1. Pandangan atau persepsi wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, apakah mereka menganggap pajak itu penting dan perlu dibayar.
2. kesadaran membayarkan pajak ialah wujud keterlibatan maupun sumbangan dalam mendukung pembangunan negara.
3. Pemahaman menunda pembayaran pajak atau mencoba mengurangi kewajiban pajak secara tidak benar bisa merugikan negara dan masyarakat luas.

2.1.8 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat pemahaman warga dalam menunaikan kewajiban membayarkan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya kesadaran pajak kerap menjadi hambatan dalam proses penerimaan pajak dari masyarakat. Kondisi

ini diakibatkan oleh pengertian serta pengertian warga tentang perpajakan yang tetap minim. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan sebuah proses saat wajib pajak mempelajari aturan perpajakan, lalu menerapkannya dalam praktik pembayaran pajak.(Fitria, 2020). Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, wajib pajak harus memenuhi persyaratan, seperti memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Namun pada kenyataannya, sejumlah warga yang cuma sekadar mengetahui ketentuan perpajakan tanpa sungguh-sungguh mengerti arti yang termuat di dalamnya. Dampaknya, mereka berkecenderungan mengacuhkan ketentuan itu serta tidak merasa khawatir pada sanksi yang semestinya diberlakukan.

2.1.8.1 Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut (Utomo, 2011), ada beberapa hal yang bisa menunjukkan apakah seseorang memiliki pemahaman perpajakan, yaitu:

1. Memahami Aturan Pajak

Wajib pajak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pajak, dan mereka juga tahu siapa saja yang diwajibkan membayar pajak.

2. Mengetahui Tarif dan Jenis Pajak

Wajib pajak paham berapa tarif pajak yang harus dibayar (contohnya tarif PPh 21), serta bisa membedakan jenis-jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPN.

3. Mengetahui Manfaat Membayar Pajak

Wajib pajak sadar bahwa uang pajak dipakai untuk membiayai pembangunan dan layanan umum, serta tahu bahwa pajak bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Mengerti Cara dan Waktu Melapor Pajak

Wajib pajak tahu bagaimana cara melapor pajak dengan benar, di mana tempat melapor (seperti di Kantor Pajak), dan kapan batas waktu pelaporan pajak.

5. Memahami Sanksi Jika Tidak Patuh

Wajib pajak tahu bahwa jika tidak membayar atau melapor pajak, bisa kena denda atau hukuman lain. Mereka juga sadar pentingnya taat agar tidak kena sanksi.

2.1.9 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Teori tentang kepatuhan banyak dikaji pada ilmu sosial, terutama dalam bidang psikologi dan sosiologi. Teori ini menekankan bahwa perilaku patuh seseorang biasanya terbentuk melalui proses sosialisasi, yaitu ketika seseorang terbiasa mengikuti aturan yang sejalan dengan nilai dan norma yang diyakininya. Dalam konteks perpajakan, pemerintah menerapkan sanksi administratif dan pidana untuk mendorong masyarakat agar menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar.

Menurut (Suciani et al., 2020), kepatuhan wajib pajak berarti menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan, yang mencakup menghitung pajak yang harus dibayar, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bisa diartikan kepatuhan wajib pajak adalah bentuk tanggung jawab dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya selaku kontribusi terhadap pembangunan negara, yang diharapkan dilakukan dengan kesadaran sendiri atau secara sukarela.

Kepatuhan ini ialah elemen utama dalam menaikkan penerimaan pajak penghasilan. Apabila semua wajib pajak taat dan melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih maksimal. Salah satu bentuk nyata dari kepatuhan ini adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu setiap tahunnya.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga memiliki peran besar dalam menjaga kepatuhan. Pemeriksaan berguna untuk mencegah penghindaran pajak dan mengurangi kecurangan. Semakin sering pemeriksaan dilakukan, maka potensi peningkatan penerimaan pajak penghasilan juga akan semakin besar.

2.1.9.1 Indikator Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Menurut (Simanjuntak, 2025), ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwaseseorang termasuk wajib pajak yang patuh, yaitu:

1. Tidak memiliki tunggakan pajak
2. Tidak pernah terkena hukuman pidana terkait pajak
3. Selalu membayar pajak tepat waktu
4. Tahu kapan batas waktu pembayaran pajak
5. Melaksanakan semua kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku.
6. Memenuhi semua syarat saat membayar pajak, misalnya mengisi formulir dan dokumen dengan benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, tahun dan Judul	Jumlah sampel/periode	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	(Simanjuntak, 2025) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Pelaku UMKM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100 responden , 2025	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Pajak Variabel Intervening : M : Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : <i>Partial Least Square (PLS)</i>	Temuan memperlihatkan bahwa pengertian wajib pajak berdampak positif pada ketaatan, begitu juga sosialisasi pajak. Akan tetapi, pengertian tidak memberi dampak pada kesadaran wajib pajak, sementara sosialisasi mempunyai dampak positif. Kesadaran wajib pajak berdampak terhadap ketaatan serta berfungsi sebagai mediator di antara sosialisasi dan ketaatan, namun tidak di antara pengertian serta ketaatan. Studi ini menegaskan urgensi menaikkan pengertian serta sosialisasi pajak guna memacu kesadaran dan ketaatan wajib pajak pada kelompok UMKM, dengan saran bagi Badan Pendapatan Daerah supaya memperlebar program edukasi perpajakan yang lebih gampang diakses.
2.	(Marici Dua Soru et al., 2023)	100 responden , 2023	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Wajib Pajak	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh

	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : SPSS	secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	(Tanjung et al., 2022) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Medan Belawan)	100 responden , 2022	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan Variabel Intervening : Y1 : Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen : Y2 : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : SPSS	Temuan studi menunjukkan bahwa baik secara terpisah maupun bersama-sama, dampak pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh yang berarti pada kesadaran wajib pajak, sementara sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesadaran wajib pajak. Dampak pemahaman perpajakan beserta sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang berarti pada kepatuhan wajib pajak, namun kualitas pelayanan perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dampak pemahaman perpajakan tidak mampu menjadi perantara kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan mampu

				menjadi mediator kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
4.	(Ramadhani & Umaimah, 2023) Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	60 responden , 2023	Variabel Independen : X1 : Pelayanan Fiskus X2 : Penerapan Sanksi Perpajakan Variabel Intervening : Z : Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : <i>Partial Least Square (PLS)</i>	Temuan atas riset ini menunjukkan bahwa pada pengujian hipotesis efek langsung pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak tidak berdampak, pelaksanaan sanksi perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkontribusi positif signifikan, pelayanan fiskus kepada kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi, serta penerapan sanksi perpajakan atas kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan.
5.	(R. Enough Bhaktiar, 2020) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Kpp	100 responden , 2020	Variabel Independen : X1 : Kualitas Pelayanan Pajak X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Variabel dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : SPSS	Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat secara parsial, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

	Pratama Kota Banda Aceh)			wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.
6.	(Suryanti & Sari, 2020) Pengaruh sanksi perpajakan, Pelayanan fiskus dan Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran)	100 responden , 2020	Variabel Independen : X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Pemahaman Perpajakan Variabel dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis : SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7.	(Karlina & Ethika, 2021) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100 responden , 2020	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi perpajakan Variabel dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Analisis : SPSS	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor.
8.	(Zulma, 2020) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi	154 responden , 2020	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Wajib Pajak X2 : Administrasi Pajak X3 : Tarif pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.

	Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia		X4 : Sanksi Perpajakan Variabel dependen : Y : Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia Metode Analisis : SPSS	Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
--	---	--	--	--

2.3 Hubungan Logis Antar Variabel

Dalam sebuah penelitian, variabel adalah segala sesuatu yang ingin dikaji atau diukur, karena nilainya bisa berbeda-beda untuk setiap responden atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan dibagi menjadi beberapa jenis:

2.3.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel terikat dilambangkan dengan huruf “Y”, yaitu Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diteliti. (Suseno, n.d.)

2.3.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat (Suseno, n.d.). Variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian. Dilambangkan dengan huruf X, dalam penelitian ini terdiri dari:

X1: Sanksi Pajak

X2: Sikap Wajib Pajak

X3: Kesadaran Wajib Pajak

2.3.3 Variabel Intervening (Perantara)

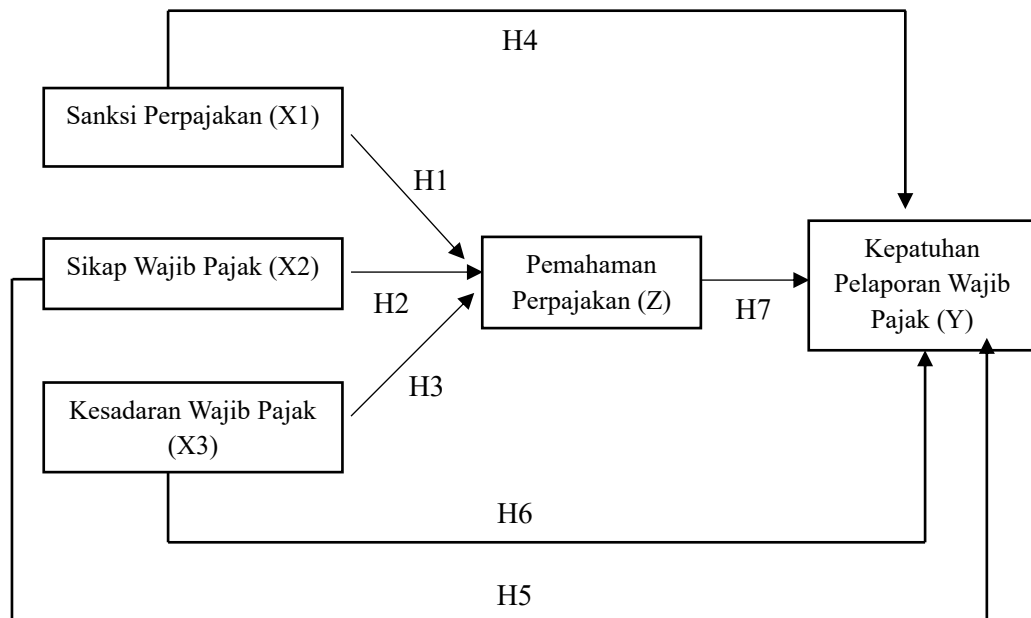
Selain variabel bebas dan terikat, riset ini juga memanfaatkan variabel intervening, yakni variabel yang menjadi perantara dalam hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dalam hal ini, Pemahaman Perpajakan berperan sebagai variabel intervening, karena diduga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang pajak.

Dengan begitu, dapat ditarik hubungan logis variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas seperti sanksi, sikap, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y), baik secara langsung maupun melalui pemahaman perpajakan sebagai perantara.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian sebelumnya, kerangka pemikiran mengenai pengaruh sanksi perpajakan, sikap perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Dari Gambar 2.1 Kerangka Konseptual dapat dilihat bahwa sanksi perpajakan (X1), sikap perpajakan (X2), dan kesadaran perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y). Selain itu, pengaruh tersebut juga dimediasi oleh pemahaman perpajakan (Z), sehingga kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) dipengaruhi baik secara langsung oleh sanksi, sikap, dan kesadaran perpajakan, maupun secara tidak langsung melalui pemahaman perpajakan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan serta digambarkan oleh penulis, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. H-1: Sanksi perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) melalui pemahaman perpajakan (Z) sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 di PT Citra Pangan Indah.
2. H-2: Sikap wajib perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) melalui pemahaman perpajakan (Z) sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 di PT Citra Pangan Indah.
3. H-3: Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) melalui pemahaman perpajakan (Z) sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 di PT Citra Pangan Indah
4. H-4: Sanksi perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)
5. H-5: Sikap wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)
6. H-6: Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)
7. H-7: Pemahaman Perpajakan (Z) sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengukur setiap variabel secara numerik serta menganalisis hubungan antarvariabel menggunakan metode statistik (Hajji, 2021). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk angka untuk mendeskripsikan, meneliti, serta menjelaskan fenomena secara objektif sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap karakteristik variabel yang diteliti.

Penelitian kuantitatif ini juga bermaksud guna meneliti uji hipotesis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berfokus untuk menguji “Pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak PPh 21 di PT Citra Pangan Indah”. Dari riset ini, diinginkan bisa dilihat sejauh mana masing-masing variabel memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak.

3.2 Variabel Penelitian dan Deifinisi Operasional Variabel

Variabel penelitian berfungsi menjelaskan secara rinci aspek aspek yang diteliti beserta cara pengukurannya dalam proses penelitian. Jika variabel dapat

diukur secara objektif dan konsisten, maka hasil penelitian dapat dianalisis secara tepat hingga memperoleh simpulan yang sah.

Pada riset ini, variabel independen (bebas) adalah faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen tersebut meliputi sanksi pajak (X1), sikap wajib pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3).

Sementara itu, variabel dependen (terikat) merupakan hasil atau akibat dari adanya pengaruh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel intervening (mediasi), yaitu variabel yang berfungsi sebagai penghubung antara variabel independen dan variabel dependen. Keberadaan variabel ini membantu menerangkan mekanisme atau alasan bagaimana sanksi, sikap, dan kesadaran dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Variabel intervening yang dimanfaatkan ialah pemahaman perpajakan (Z).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Proksi	Sumber
1.	Sanksi Perpajakan (X1)	(Rahayu, 2020) Sanksi pajak adalah bentuk pengawasan dari pemerintah agar masyarakat menaati peraturan perpajakan yang berlaku	1. Efek jera dari sanksi 2. Efektivitas sanksi mendorong kepatuhan 3. Sanksi menambah pemahaman hak & kewajiban 4. Sanksi mencegah	(Zain, 2003)

			pelanggaran berulang	
2.	Sikap Wajib Pajak (X2)	(A. M. Saputri & Khoiriawati, 2021) Sikap merupakan bagian penting dari kepribadian seseorang. Dalam proses pengambilan keputusan, sikap mencerminkan salah satu dari dua aspek utama dalam kerangka pemikiran psikologis individu. Sementara itu, sikap wajib pajak dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan atau penilaian evaluatif dari masyarakat mengenai suatu objek, individu, maupun peristiwa, apakah dianggap baik atau sebaliknya	1. Sikap terhadap sanksi administrasi. 2. Sikap terhadap sanksi pidana. 3. Sikap terhadap besarnya tarif pajak. 4. Sikap terhadap banyaknya jenis tarif pajak. 5. Sikap terhadap kejelasan instruksi formulir pajak. 6. Sikap terhadap kesulitan pengisian formulir pajak	(A. M. Saputri & Khoiriawati, 2021)
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	(Tarigan, 2021) Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan dengan kesungguhan dan niat untuk	1. Pajak penting dan wajib dibayar. 2. Pajak sebagai kontribusi pembangunan. 3. Pelanggaran pajak merugikan negara.	(Fadhilah, 2022)

		menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela dan bertanggung jawab.		
4.	Pemahaman Perpajakan (Z)	(Fitria, 2020) Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan suatu proses ketika wajib pajak mempelajari ketentuan perpajakan, kemudian menerapkannya dalam praktik pembayaran pajak	1. Memahami Aturan Pajak 2. Mengetahui tarif dan jenis pajak 3. Mengetahui Manfaat membayar pajak 4. Mengerti cara dan waktu melapor pajak 5. Memahami sanksi jika tidak patuh	(Utomo, 2011)
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	(Suciani et al., 2020) Kepatuhan wajib pajak berarti menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan, yang mencakup menghitung pajak yang harus dibayar, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak tersebut.	1. Tidak ada tunggakan pajak. 2. Tidak terkena sanksi pidana pajak. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Mengetahui batas waktu pembayaran. 5. Melaksanakan kewajiban sesuai aturan. 6. Mengisi formulir dan dokumen dengan benar.	(Simanjuntak, 2025)

3.3 Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT Citra Pangan Indah Semarang yang beralamat di Jalan Gemah, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2025. Objek penelitian ini difokuskan pada kepatuhan wajib pajak, khususnya terkait dengan pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini terdiri dari sanksi pajak (X1), sikap wajib pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) dengan pemahaman perpajakan (Z) sebagai variabel intervening. Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pihak terkait di PT Citra Pangan Indah Semarang yang memiliki kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kepatuhan wajib pajak di lingkungan perusahaan tersebut.

3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi kumpulan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di PT Citra Pangan Indah, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 77 karyawan PT Citra Pangan Indah.

Sampel ialah sebagian kecil dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu dan berfungsi sebagai perwakilan dari keseluruhan populasi yang menjadi

objek penelitian. Karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian ini.

Maka Cara pemilihan sampel yang dipakai merupakan purposive sampling, yakni metode penentuan sampel atas dasar alasan maupun kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Metode ini digunakan ketika jumlah populasi tergolong kecil atau ketika semua anggota populasi dianggap memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dengan demikian, total sampel pada riset ini ialah seluruh populasi, yaitu 77 orang karyawan PT Citra Pangan Indah. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan hasil yang lebih akurat karena data yang dikumpulkan mencerminkan keseluruhan kondisi populasi tanpa adanya pengurangan unit analisis.

3.5 Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data dapat diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama.

1. Data primer ialah informasi yang dihimpun secara langsung oleh peneliti dari asal awal. Pada ranah riset ini, data primer didapatkan lewat pendistribusian kuesioner kepada karyawan PT Citra Pangan Indah yang memiliki NPWP dan kewajiban perpajakan, sebagai responden yang menjadi sampel penelitian.
2. Data Sekunder ialah informasi penunjang yang didapatkan bukan secara langsung dari responden, namun lewat dokumen atau referensi lain yang selaras dengan riset. Pada riset ini, data sekunder diperoleh dari dokumen

internal PT Citra Pangan Indah dan sumber-sumber eksternal yang terkait, antara lain:

a) Data internal perusahaan, seperti:

1. Jumlah total karyawan yang memiliki NPWP dan merupakan wajib pajak PPh 21,
2. Struktur organisasi dan kebijakan perusahaan terkait kewajiban perpajakan karyawan,

b) Sumber eksternal pendukung, seperti:

1. Literatur akademik, buku, jurnal, serta riset sebelumnya yang berkaitan dengan tema sanksi, sikap, kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan wajib pajak.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data melalui penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut kemudian dianalisis menggunakan skala *Likert*, di mana setiap butir pertanyaan disertai dengan lima pilihan jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Likert

Jenis Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square (PLS)* memanfaatkan software *SmartPLS 4*. PLS ialah pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* berbasis varian yang pertama kali diperkenalkan oleh (Wold, 1974) dan lebih fokus pada pemodelan prediktif dibandingkan pengujian teori (Ghozali, 2008).

Metode ini tidak memerlukan data berdistribusi normal maupun sampel besar, sehingga cocok untuk model yang kompleks dan ukuran sampel kecil. PLS juga mampu menganalisis keterkaitan antara variabel laten yang disusun oleh indikator reflektif ataupun formatif.

PLS terdiri dari dua bagian: inner model yang menunjukkan hubungan antar konstruk, dan outer model yang menggambarkan hubungan antara indikator dan variabel laten. Indikator reflektif mencerminkan konstruk, sedangkan indikator formatif membentuk konstruk tersebut (Irwan & Adam, 2015).

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan proses guna menjamin bahwa instrumen yang dipakai di dalam riset secara nyata menilai konstruk yang dituju. Dalam konteks penelitian kuantitatif berbasis *Structural Equation Modeling (SEM)*, validitas pengukuran diuji melalui *Convergent Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Discriminant Validity* (Hair, 2014) (Henseler et al., 2015) Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap semua item pertanyaan dari lima konstruk, yaitu: Sanksi, Sikap, Kesadaran, Pemahaman

Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak, menggunakan *Partial Least Squares SEM (SmartPLS 4)*.

A. Outer Model

1. Convergent Validity

Convergent Validity digunakan guna mengukur seberapa jauh indikator-indikator mempunyai hubungan erat dengan konstruk laten yang dinilainya. Dalam pengujian validitas konvergen, salah satu cara evaluasinya adalah melalui nilai *standardized loading factor*, yang menegaskan seberapa besar korelasi antara masing-masing indikator dengan konstraknya. Sebuah indikator dianggap valid apabila mempunyai angka loading $> 0,70$, tetapi pada tahap awal pengembangan instrumen, angka $> 0,05$ masih dapat diterima (Irwan & Adam, 2015) (Ghozali, 2008).

2. Discriminant Validity

Discriminant validity dapat dievaluasi dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas diskriminan dianggap memadai apabila akar AVE suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya, yang menunjukkan bahwa konstruk tersebut lebih mampu menjelaskan indikator-indikatornya sendiri daripada konstruk lain. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan melalui *cross loading*, di mana setiap indikator harus

memiliki loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya. Nilai AVE yang disarankan adalah di atas 0,50, sebagai indikator bahwa lebih dari separuh varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruknya (Hair, 2014) (Ghozali, 2008).

3. *Average Variance Extrated (AVE)*

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sebagai indikator validitas konvergen. AVE menunjukkan rata-rata proporsi varians yang dapat dijelaskan oleh serangkaian indikator dalam satu konstruk. Semakin tinggi nilai AVE, semakin baik kualitas indikator dalam merepresentasikan konstruk tersebut. Suatu konstruk dikatakan memenuhi syarat validitas konvergen apabila nilai AVE-nya melebihi 0,50, yang berarti lebih dari setengah varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur (Ghozali, 2008).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan proses guna mengevaluasi seberapa jauh sebuah instrumen pengukuran dapat memunculkan informasi yang ajeg, tetap, serta bisa dipercaya. Tujuan dari pengujian ini adalah menentukan instrumen yang dimanfaatkan bisa memberikan hasil yang sama jika digunakan dalam kondisi yang serupa secara berulang. Salah satu teknik yang dimanfaatkan guna menguji reliabilitas pada analisis model struktural adalah *Composite Reliability (CR)*. Sebuah konstruk dianggap reliabel jika angka CR

$\geq 0,70$, yang menegaskan indikator-indikator dalam konstruk tersebut bekerja secara konsisten dalam mengukur variabel laten yang dimaksud (Hair, 2014)

3.7.3 Uji Hipotesis Data

Pengetesan hipotesis dijalankan dengan memakai analisis full model dalam *Structural Equation Modeling (SEM)* lewat software *SmartPLS*. Metode full model SEM bukan semata berperan guna mengafirmasi teori, melainkan pula buat menemukan jika ada keterkaitan di antara variabel laten pada model (Ghozali, 2008). Dugaan penelitian dilakukan pengujiannya melalui melihat besaran Path Coefficient dalam inner model. Dugaan penelitian dinilai disetujui apabila angka T statistik melebihi angka T tabel 1,96 di tingkat taraf signifikansi 5%, yang menandakan bahwasanya keterkaitan antara variabel itu bermakna secara statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden (Primer)/ Objek (Sekunder)

Penelitian ini melibatkan 77 responden. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada para responden. Instrumen tersebut memuat pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian serta data diri responden mencakup jenis kelamin, jabatan, serta tingkat pendidikan terakhir.

Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	46	59,75
Perempuan	31	40,25
Total	77	100

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Menurut Tabel 4.1 tampak bahwa ciri responden dalam riset ini memperlihatkan tipe gender responden dikuasai oleh laki-laki, yakni sejumlah 46 individu (59,75%), sementara responden perempuan bertotal 31 individu (40,25%). Perkara ini menandakan bahwa keterlibatan responden laki-laki lebih besar ketimbang perempuan.

Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Depo	5	6,5
Supervisor Operasional	5	6,5
Office Boy	3	3,9
Cashier	4	5,2
Warehouse Leader	4	5,2

Warehouse Helper	9	11,7
Sales Taking Order Regular MT	9	11,7
Sales Taking Order Regular GT	15	19,5
Account Payable Staff	4	5,2
Account Receivable Staff	4	5,2
Driver Dropping	12	15,5
Sales Administration Cabang	2	2,6
Admin Warehouse	1	1,3
Total	77	100

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Dari sisi jabatan, responden paling banyak berasal dari posisi Sales Taking Order Regular MT dan GT, masing-masing sebanyak 9 orang (11,7%), serta jabatan Driver Dropping yang berjumlah 12 orang (15,5%). Jabatan dengan jumlah responden terbesar adalah Sales Taking Order Regular GT sebesar 19,5%, sedangkan jabatan dengan jumlah paling sedikit adalah Admin Warehouse, yaitu 1 orang (1,3%). Hal ini menunjukkan adanya variasi jabatan yang cukup luas di antara para responden.

Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SMA	15	19,6
D3	29	37,6
S1	29	37,6
S2	4	5,3
Total	77	100

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Atas dasar tingkat pendidikan terakhir, responden didominasi oleh lulusan D3 dan S1, masing-masing sebanyak 29 orang (37,6%). Kemudian

disusul oleh lulusan SMA sebanyak 15 orang (19,6%), dan lulusan S2 berjumlah 4 orang (5,3%). Dengan demikian, responden pada penelitian ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian (Primer)/ Statistik Deskriptif (Sekunder)

Pada riset tersebut ada sejumlah variabel yang diteliti, yakni variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening. Variabel independen mencakup sanksi perpajakan, pandangan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak. Adapun variabel terikat adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21, sedangkan pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan variabel bebas dengan kepatuhan wajib pajak.

Data mengenai seluruh variabel tersebut diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarakan kepada karyawan PT Citra Pangan Indah sebagai responden penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X1)

Variabel Penelitian	Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Skor
		1	2	3	4	5		
Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan memberi efek jera bagi wajib pajak	3	7	27	25	15	77	273
	Sanksi perpajakan efektif mendorong wajib pajak lebih patuh	4	10	19	20	24	77	281
	Sanksi perpajakan menambah pemahaman atas hak dan kewajiban wajib pajak	6	6	18	27	20	77	280
	Sanksi perpajakan mencegah terjadinya pelanggaran berulang	7	7	24	19	20	77	269

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Mengacu tabel 4.4 bisa dinyatakan indikator dengan skor tertinggi pada variabel sanksi perpajakan adalah “Sanksi perpajakan efektif mendorong wajib pajak lebih patuh” dengan total 281, yang menunjukkan bahwa responden menilai sanksi cukup mendorong kepatuhan. Sementara itu, indikator dengan skor terendah adalah “Sanksi perpajakan mencegah terjadinya pelanggaran berulang” dengan skor 269, menandakan bahwa persepsi responden terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran masih relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya.

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sikap Wajib Pajak (X2)

Variabel Penelitian	Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Skor
		1	2	3	4	5		
Sikap Wajib Pajak (X2)	Saya memiliki sikap positif terhadap sanksi administrasi pajak	6	6	21	15	29	77	286
	Saya memiliki sikap positif terhadap sanksi pidana pajak.	4	10	23	26	14	77	267
	Saya menerima besarnya tarif pajak yang berlaku.	5	8	16	23	25	77	338
	Saya menerima adanya berbagai jenis tarif pajak.	3	10	25	20	19	77	273
	Instruksi pengisian formulir pajak menurut saya sudah jelas.	3	11	17	24	22	77	282
	Tingkat kesulitan pengisian formulir pajak dapat saya pahami.	4	8	19	27	19	77	242

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Mengacu tabel 4.5 bisa dinyatakan indikator dengan nilai skor tertinggi pada variabel sikap wajib pajak adalah “Saya menerima besarnya tarif pajak yang berlaku” dengan skor 338, mengindikasikan bahwa sebagian besar responden

memiliki penerimaan yang baik terhadap tarif pajak. Indikator dengan skor terendah pada variabel ini adalah “Tingkat kesulitan pengisian formulir pajak dapat saya pahami” dengan perolehan 242, menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesulitan pengisian formulir masih dianggap cukup rendah.

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Variabel Penelitian	Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Skor
		1	2	3	4	5		
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Saya menyadari bahwa pajak itu penting dan wajib dibayar.	6	8	17	27	19	77	238
	Saya memandang pajak sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan	2	10	23	26	16	77	275
	Saya memahami bahwa pelanggaran pajak dapat merugikan negara	4	9	19	22	23	77	282

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Atas dasar tabel 4.6 dapat dinyatakan selaku indikator dengan nilai skor tertinggi pada variabel kesadaran wajib pajak adalah “Saya memahami bahwa pelanggaran pajak dapat merugikan negara” dengan total 282, menandakan tingkat kesadaran yang kuat mengenai dampak pelanggaran pajak. Adapun skor terendah terdapat pada indikator “Saya menyadari bahwa pajak itu penting dan wajib dibayar” dengan nilai 238, menunjukkan bahwa meskipun penting, tingkat

kesadaran dasar mengenai kewajiban pajak masih lebih rendah dibanding indikator lainnya.

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Pemahaman Perpajakan (Z)

Variabel Penelitian	Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Skor
		1	2	3	4	5		
Pemahaman Perpajakan (Z)	Saya memahami aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan.	2	13	13	29	20	77	270
	Saya mengetahui tarif dan jenis pajak yang berlaku	5	6	22	28	16	77	275
	Saya mengetahui manfaat dari membayar pajak	4	8	21	27	17	77	276
	Saya mengerti cara dan waktu untuk melaporkan pajak.	5	7	22	25	18	77	275
	Saya memahami sanksi yang akan dikenakan jika tidak patuh	5	5	23	22	22	77	282

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Atas dasar tabel 4.7 bisa dinyatakan sebagai indikator dengan skor tertinggi pada variabel pemahaman perpajakan adalah “Saya memahami sanksi yang akan dikenakan jika tidak patuh” dengan jumlah 282, mencerminkan pengetahuan

responden yang baik mengenai konsekuensi ketidakpatuhan. Sebaliknya, indikator dengan skor terendah adalah “Saya memahami aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan” dengan nilai 270, menunjukkan pemahaman aturan perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)

Variabel Penelitian	Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Skor
		1	2	3	4	5		
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.	3	8	20	30	16	77	279
	Saya tidak pernah terkena sanksi pidana pajak.	6	9	19	18	25	77	278
	Saya selalu membayar pajak tepat waktu.	5	8	22	21	21	77	276
	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak.	6	6	24	25	16	77	270
	Saya melaksanakan semua kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku.	3	8	24	22	20	77	279
	Saya selalu mengisi formulir dan dokumen pajak dengan benar.	6	6	15	26	24	77	287

Sumber : Data primer tahun 2025 yang sudah diolah

Atas dasar tabel 4.8 bisa dinyatakan sebagai indikator dengan nilai tertinggi pada variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah “Saya selalu mengisi formulir dan dokumen pajak dengan benar” yang memperoleh skor 287, menunjukkan bahwa responden cukup teliti dalam pengisian dokumen pajak. Sementara itu, skor yang paling rendah terdapat pada indikator “Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak” dengan nilai 270, menandakan masih ada responden yang belum sepenuhnya memahami tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.

4.3 Hasil Penelitian

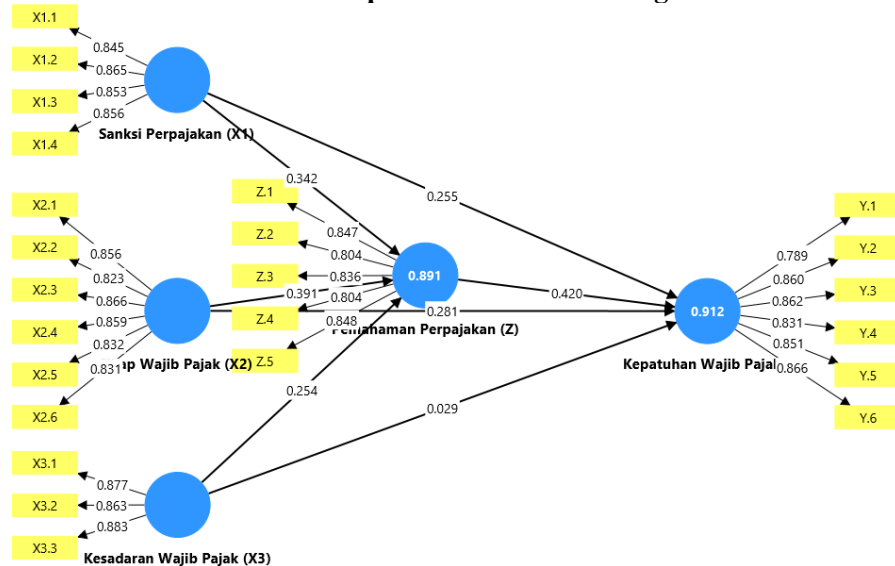
4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen pengukuran benar-benar tepat atau tidak. Instrumen yang dimaksud adalah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila setiap pertanyaannya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Janna, 2021). Dalam riset ini, pemeriksaan validitas dikerjakan memakai metode *convergent validity* serta *discriminant validity* dengan dukungan perangkat lunak SmartPLS 4.0 berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan. sebelumnya. Setelah itu, proses analisis data dimulai dengan melakukan pengujian kualitas instrumen, yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

A. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran yang digunakan guna melakukan uji validitas dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tampilan Outer Model Pengukuran



Sumber : SmartPLS 4.0, 2025

1. Convergent Validity

Nilai *convergent validity* menggambarkan seberapa kuat hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator yang mengukurnya melalui nilai loading factor. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar mampu merepresentasikan konstruk yang diukur. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2008).

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, yaitu Sanksi Perpajakan (X1), Sikap Wajib Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Perpajakan (Z), dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (Y), dengan total 24 indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk. Berdasarkan model pengukuran yang ditampilkan pada gambar

sebelumnya, hasil evaluasi *loading factor* disajikan dalam Tabel 4.9

berikut :

Tabel 4.9 Nilai *Outer Loadings*

	Outer loadings	Nilai Cut Off	Keterangan
X1.1 <- Sanksi Perpajakan (X1)	0.845	>0.70	Valid
X1.2 <- Sanksi Perpajakan (X1)	0.865	>0.70	Valid
X1.3 <- Sanksi Perpajakan (X1)	0.853	>0.70	Valid
X1.4 <- Sanksi Perpajakan (X1)	0.856	>0.70	Valid
X2.1 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.856	>0.70	Valid
X2.2 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.823	>0.70	Valid
X2.3 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.866	>0.70	Valid
X2.4 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.859	>0.70	Valid
X2.5 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.832	>0.70	Valid
X2.6 <- Sikap Wajib Pajak (X2)	0.831	>0.70	Valid
X3.1 <- Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.877	>0.70	Valid
X3.2 <- Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.863	>0.70	Valid
X3.3 <- Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.883	>0.70	Valid
Z.1 <- Pemahaman Perpajakan (Z)	0.847	>0.70	Valid
Z.2 <- Pemahaman Perpajakan (Z)	0.804	>0.70	Valid
Z.3 <- Pemahaman Perpajakan (Z)	0.836	>0.70	Valid
Z.4 <- Pemahaman Perpajakan (Z)	0.804	>0.70	Valid
Z.5 <- Pemahaman Perpajakan (Z)	0.848	>0.70	Valid
Y.1 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.789	>0.70	Valid
Y.2 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.860	>0.70	Valid
Y.3 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.862	>0.70	Valid
Y.4 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.831	>0.70	Valid
Y.5 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.851	>0.70	Valid

Y.6 <- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.866	>0.70	Valid
--	-------	-------	-------

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Penilaian convergent validity juga dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE berada di atas 0,5. Berdasarkan hasil perhitungan, yakni sanksi perpajakan (0,730), sikap wajib pajak (0,714), kesadaran wajib pajak (0,765), pemahaman perpajakan (0,686), dan kepatuhan wajib pajak (0,712). Semua variabel pada riset ini mempunyai angka AVE yang melampaui ambang itu, hingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya setiap konstruk sudah memenuhi ketentuan serta bisa dianggap selaku model yang layak.

Tabel 4.10 *Average Variance Extracted* (AVE)

Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)
X1 SANKSI PERPAJAKAN	0,730
X2 SIKAP WAJIB PAJAK	0,714
X3 KESADARAN WAJIB PAJAK	0,765
Z PEMAHAMAN PERPAJAKAN	0,686
Y KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK	0,712

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

2. *Discriminant Validity*

Tabel 4.11 *Cross Loadings*

	Sanksi Perpajakan (X1)	Sikap Wajib Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Pemahaman Perpajakan (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.845	0.762	0.671	0.746	0.739
X1.2	0.865	0.778	0.743	0.792	0.768

X1.3	0.853	0.757	0.775	0.798	0.779
X1.4	0.856	0.806	0.711	0.784	0.852
X2.1	0.797	0.856	0.758	0.805	0.826
X2.2	0.736	0.823	0.729	0.757	0.749
X2.3	0.792	0.866	0.729	0.789	0.788
X2.4	0.754	0.859	0.704	0.730	0.749
X2.5	0.750	0.832	0.660	0.809	0.814
X2.6	0.771	0.831	0.620	0.728	0.734
X3.1	0.752	0.763	0.877	0.782	0.761
X3.2	0.703	0.720	0.863	0.741	0.711
X3.3	0.771	0.693	0.883	0.757	0.744
Z.1	0.796	0.716	0.847	0.866	0.789
Z.2	0.749	0.740	0.804	0.796	0.860
Z.3	0.784	0.710	0.836	0.749	0.862
Z.4	0.751	0.740	0.804	0.784	0.831
Z.5	0.794	0.695	0.848	0.751	0.851
Y.1	0.789	0.672	0.801	0.834	0.801
Y.2	0.860	0.735	0.814	0.847	0.814
Y.3	0.862	0.709	0.792	0.804	0.792
Y.4	0.831	0.672	0.739	0.836	0.739
Y.5	0.851	0.667	0.749	0.804	0.749
Y.6	0.866	0.812	0.834	0.848	0.834

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Discriminant validity diperoleh melalui nilai *cross loading* yang digunakan untuk menilai apakah suatu konstruk mampu dibedakan dengan jelas dari konstruk lainnya.

Berdasarkan tabel tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya semua indikator pada riset ini sudah memenuhi patokan *discriminant validity*, dan dapat dikatakan sebagai model yang baik.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan guna mengevaluasi kejelasan respon di dalam kuesioner yang berperan sebagai indikator atas sebuah variabel maupun konstruk. Sebuah instrumen dinyatakan reliabel apabila mampu memberikan

hasil pengukuran yang tetap atau stabil. Dengan demikian, diperlukan pengujian reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan.

Adapun hasil pengujian reliabilitas yang meliputi composite reliability dan *Cronbach's alpha* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's alpha	Composite reliability
Sanksi Perpajakan (X1)	0.877	0.916
Sikap Wajib Pajak (X2)	0.92	0.937
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.846	0.907
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.885	0.916
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.919	0.937

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Menurut temuan pengukuran di tabel terdahulu, angka *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* bagi semua variabel melebihi ambang minimal 0,70. Output ini mengindikasikan bahwa instrumen yang dipakai mempunyai level keajegan serta ketetapan yang optimal. Oleh karena itu, semua konstruk pada riset ini bisa ditetapkan reliabel, dan tiap item butir yang diaplikasikan sanggup menilai variabelnya dengan konsisten.

4.3.3 Uji Hipotesis Data

1. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi melalui nilai *R-squared* (R^2) yang tercantum pada tabel. Nilai R^2 tersebut berfungsi untuk menilai seberapa

besar varians perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.13 Nilai R-square (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.912	0.907
Pemahaman Perpajakan (Z)	0.891	0.886

Sumber : data primer diolah SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,912. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 91,2% variabilitas konstruk kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat dijelaskan oleh konstruk sanksi perpajakan, sikap wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya yaitu 90,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sementara itu, nilai *R-Square* untuk variabel pemahaman perpajakan tercatat sebesar 0,891. Artinya, sebesar 89,1% variabel konstruk pemahaman perpajakan dapat dijelaskan oleh sanksi perpajakan, sikap wajib pajak, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak, sedangkan sisanya 88,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

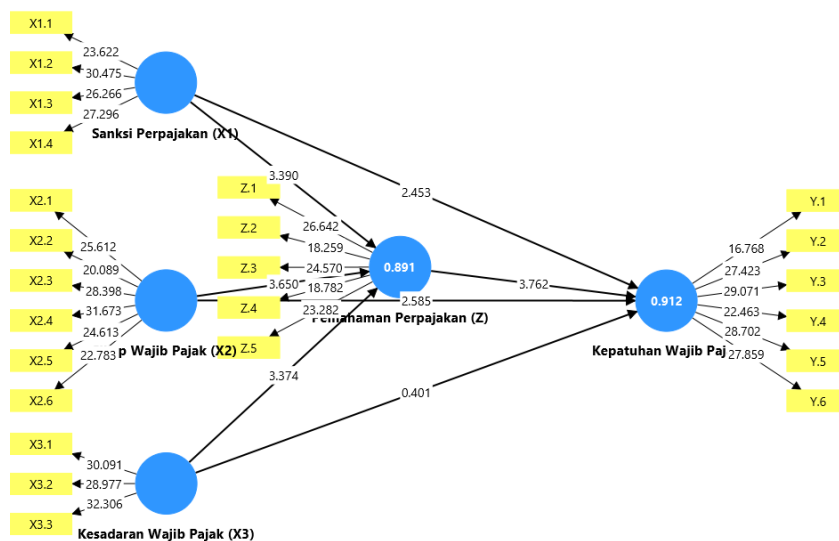
Secara umum, semakin tinggi nilai *R-Square* menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga kualitas model semakin baik.

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Sanksi Perpajakan (X1) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.342	0.342	0.101	3.390	0.001
Sanksi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.255	0.253	0.104	2.453	0.014
Sikap Wajib Pajak (X2) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.391	0.389	0.107	3.650	0.000
Sikap Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.281	0.281	0.109	2.585	0.010
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.254	0.257	0.075	3.374	0.001
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.029	0.032	0.073	0.401	0.688
Pemahaman Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.420	0.420	0.112	3.762	0.000

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Gambar 4.2 Tampilan Output Inner Model



Sumber : SmartPLS 4.0, 2025

Suatu hipotesis dapat dinyatakan diterima apabila arah koefisien hubungan antarvariabel, yang ditunjukkan oleh nilai original sample, konsisten dengan arah yang ditetapkan dalam hipotesis. Selain itu, nilai *t-statistic* harus lebih besar dari 1,96 dan p-value berada di bawah 0,05 sebagai dasar bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik.

- 1) Hipotesis 1 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan. Hipotesis dinyatakan didukung apabila arah hubungan variabel sesuai dengan hipotesis, yaitu memiliki nilai t hitung $> t$ tabel (1,96) dan p -value $< 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian, koefisien jalur dari sanksi perpajakan terhadap pemahaman perpajakan bernilai positif sebesar 3,390, sehingga menunjukkan arah pengaruh yang sejalan dengan hipotesis. Dengan terpenuhinya kriteria signifikansi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini dinyatakan didukung.
- 2) Hipotesis 2 menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan. Suatu hipotesis diterima apabila arah hubungan positif serta nilai statistik signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien jalur dari pengetahuan wajib pajak terhadap pemahaman perpajakan bernilai positif sebesar 3,650. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan didukung.
- 3) Hipotesis 3 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan. Koefisien jalur yang diperoleh dari hubungan tersebut bernilai positif sebesar 3,374, yang berarti arah hubungan konsisten dengan hipotesis. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat dinyatakan didukung.
- 4) Hipotesis 4 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai positif sebesar 2,453, sehingga menunjukkan arah hubungan yang sesuai

dengan hipotesis. Dengan terpenuhinya kriteria arah hubungan positif dan signifikansi statistik, hipotesis keempat dinyatakan didukung.

- 5) Hipotesis 5 menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien jalur dari pengetahuan wajib pajak menuju kepatuhan wajib pajak bernilai positif sebesar 2,585, yang menunjukkan kesesuaian arah hubungan dengan hipotesis. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini dinyatakan didukung.
- 6) Hipotesis 6 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh koefisien jalur positif sebesar 0,401, sehingga mengindikasikan arah hubungan yang sejalan dengan hipotesis. Dengan terpenuhinya syarat arah pengaruh yang positif, hipotesis keenam dinyatakan didukung.
- 7) Hipotesis menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur dari pemahaman perpajakan menuju kepatuhan wajib pajak bernilai positif sebesar 3,762, sehingga menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis. Dengan demikian, hipotesis ketujuh dinyatakan didukung.

2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Untuk menguji peran variabel intervening, penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur

merupakan pengembangan dari regresi berganda, di mana teknik regresi digunakan untuk memperkirakan hubungan kausal antar variabel dalam suatu model yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan landasan teori (Khoiriyah & Putra, 2022).

Melalui analisis jalur, peneliti dapat melihat besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing pengaruh. Setelah itu, dilakukan pula uji mediasi untuk menilai apakah variabel mediasi atau intervening benar-benar berperan dalam menjembatani pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

a) Pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, serta pengaruh total, sehingga dapat diidentifikasi apakah variabel mediasi benar-benar memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien dari analisis jalur dapat dilihat melalui *output specific effect* dan *total effects*.

Menurut (Haryono, 2017) apabila pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa variabel mediasi tidak berperan sebagai variabel intervening.

Dalam penelitian ini, peran mediasi dari variabel pemahaman perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.15 Pengaruh Langsung

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Sanksi Perpajakan (X1) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.342	3.390	0.001
Sanksi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.255	2.453	0.014
Sikap Wajib Pajak (X2) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.391	3.650	0.000
Sikap Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.281	2.585	0.010
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Pemahaman Perpajakan (Z)	0.254	3.374	0.001
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.029	0.401	0.688
Pemahaman Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.420	3.762	0.000

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Tabel 4.16 Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Sanksi Perpajakan (X1) -> Pemahaman Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.144	2.446	0.014
Sikap Wajib Pajak (X2) -> Pemahaman Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0.164	2.629	0.009
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Pemahaman Perpajakan (Z) ->	0.107	2.388	0.017

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)			
--	--	--	--

Sumber : Data primer diolah SmartPLS, 2025

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 4.15 hingga Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa pengaruh langsung variabel Sanksi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak masing-masing bernilai 0,144, 0,164, dan 0,107.

Sementara itu, nilai pengaruh tidak langsung melalui variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak memiliki koefisien pengaruh langsung yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya. Sedangkan untuk Kesadaran Wajib Pajak pengaruh tidak langsung memiliki koefisien lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung nya. Ini membuktikan bahwa Pemahaman Perpajakan dapat berperan sebagai mediasi untuk tercapainya Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh tidak langsung melalui variabel Pemahaman Perpajakan memberikan kontribusi tambahan terhadap peningkatan pengaruh total masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara.

Tabel 4.17 Rangkuman Hasil Hipotesis

Pernyataan Hipotesis		Keterangan
H1	Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pemahaman Perpajakan	Didukung
H2	Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pemahaman Perpajakan	Didukung
H3	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pemahaman Perpajakan	Didukung
H4	Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Didukung
H5	Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Didukung
H6	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Tidak Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Didukung
H7	Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Didukung

Sumber : Data primer olahan penelitian, 2025

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT, serta

menilai peran pemahaman perpajakan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

4.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Pemahaman Perpajakan

Hasil pengujian memaparkan variabel sanksi memiliki P-value 0,001, < nilai signifikansi 0,05. Artinya, hipotesis kelima yang menegaskan sanksi berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan diterima.

Kehadiran sanksi bisa menganjurkan wajib pajak agar lebih memerhatikan serta mengerti ketentuan perpajakan. Rasa takut terhadap konsekuensi pelanggaran memberi efek jera bagi wajib pajak dan mendorong wajib pajak lebih patuh. Dengan mempelajari peraturan, dan memahami kewajiban pelaporan dapat mencegah terjadinya pelanggaran berulang pada pelaporan SPT mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tak semata berperan sebagai pengontrol tingkah laku, namun juga sebagai pemicu meningkatnya pemahaman perpajakan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Waluyo, 2025) "*The Effect Of Tax Sanctions, Tax Knowledge, And Tax Socialization On Individual Taxpayer Compliance*" menegaskan variabel sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu.

4.4.2 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pemahaman Perpajakan

Hasil pengujian inner model memperlihatkan bahwa variabel sikap memiliki P-value 0,000, < 0,05, sehingga hipotesis keenam diterima. Artinya, sikap berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan.

Wajib pajak dengan sikap positif terhadap pajak cenderung lebih terbuka untuk mempelajari peraturan perpajakan. Mereka memiliki motivasi internal untuk memahami mekanisme perpajakan karena meyakini bahwa pajak bermanfaat bagi negara. Dengan memahami pengisian formulir pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak. Oleh sebab itu, sikap positif berperan penting dalam meningkatkan tingkat literasi perpajakan wajib pajak.

Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu studi (Rahmanto & Wahyudin, 2025) dalam “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai” menegaskan sikap wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kesadaran pajak

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak menunjukkan P-value sebesar 0,001, sehingga hipotesis ketujuh dinyatakan diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya pajak akan secara proaktif mencari informasi terkait peraturan dan kewajiban perpajakan. Kesadaran mendorong wajib pajak untuk memahami proses pelaporan SPT sehingga dapat melakukannya dengan benar. Kesadaran dalam menyadari bahwa pajak itu penting dan sebagai bentuk kontribusi bagi

Pembangunan. Dengan kata lain, kesadaran berperan sebagai landasan utama terbentuknya pemahaman perpajakan.

Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu (Ulmiyah & Subardjo, n.d.) dalam “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman dan kepatuhan perpajakan, karena wajib pajak yang sadar cenderung lebih memahami prosedur pelaporan SPT.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian inner model menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai P-value sebesar 0,014, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.

Secara teoritis, sanksi berperan sebagai instrumen kontrol guna menghalangi penyimpangan keharusan perpajakan. Ketika wajib pajak memahami bahwa ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi berupa denda administrasi maupun sanksi pidana, maka kecenderungan untuk melaporkan SPT mereka secara tepat waktu akan meningkat. Temuan ini pun selaras melalui berbagai temuan sebelumnya yang menegaskan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi penerapan sanksi berdampak positif terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sanksi, semakin besar pula dorongan mereka untuk mematuhi kewajiban pelaporan SPT. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yaitu (A. Y. Saputri & Salim, n.d.) “*The Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions and Fiscal Services on Taxpayer Compliance (Empirical Study on Corporate Taxpayers at KPP Pratama Purwokerto)*” penelitian di Purwokerto ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, bersama dengan pengetahuan perpajakan dan layanan fiskus, berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.4.5 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Hasil pengujian inner model menunjukkan bahwa variabel sikap memiliki P-value sebesar 0,010, di bawah tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dapat diterima.

Sikap positif mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa pajak ialah kewajiban penting yang perlu dicukupi demi pembangunan negara. Ketika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap manfaat pajak dan peran mereka sebagai warga negara, maka mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Riset ini pun mendorong teori perilaku yang memaparkan sikap mempengaruhi niat dan tindakan individu.

Dengan demikian, peningkatan sikap positif wajib pajak akan berdampak langsung pada meningkatnya kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yaitu

(Maghfira et al., 2024) dalam “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB” melaporkan sikap wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, karena sikap positif mendorong kesadaran individu untuk memenuhi SPT tepat waktu.

4.4.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT berpengaruh positif tapi secara tidak signifikan. Nilai koefisien yang sangat kecil (0.029) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran tidak memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh nilai p-value 0.688 yang jauh di atas 0.05.

Kesadaran mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara dan kewajiban setiap warga negara. Ketika wajib pajak memahami fungsi pajak, tata cara pelaporan, dan kewajiban hukum, maka mereka cenderung lebih patuh. Dengan demikian, kenaikan edukasi serta sosialisasi perpajakan menjadi tindakan krusial buat menganjurkan kesadaran wajib pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu (Suarni, 2023) *“The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Authorities’ Services on Individual Taxpayer Compliance in KP2KP Gowa Regency”* penelitian terhadap wajib pajak individu di *Gowa Regency* memperlihatkan secara simultan pengetahuan, kesadaran, dan layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan; namun secara parsial variabel *“taxpayer awareness”* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

4.4.7 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Hasil inner model menunjukkan P-value 0,000, $< 0,05$. Maka hipotesis keempat diterima, yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Pemahaman perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak memahami peraturan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, serta mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Ketika pemahaman meningkat, kepatuhan juga meningkat karena wajib pajak tidak merasa bingung atau takut salah. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu yaitu (Herviana & Halimatusadiah, 2022) dalam Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam studi pada wajib pajak orang pribadi di Bandung, penulis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan bersama kesadaran pajak berkontribusi terhadap kepatuhan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut temuan analisis yang sudah dijalankan melalui pengolahan data menggunakan SmartPLS, lalu penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan pemahaman perpajakan selaku variabel intervening. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Perkara ini menunjukkan bahwa kian keras serta ajek sanksi dilaksanakan, kian tinggi motivasi wajib pajak buat menunaikan keharusan pelaporannya. Selain itu, sanksi juga berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan, yang mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi mampu menganjurkan wajib pajak agar menaikkan wawasan tentang ketentuan perpajakan.

Variabel sikap wajib pajak juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Sikap positif terhadap pajak menganjurkan wajib pajak agar lebih bertanggung jawab dalam menunaikan keharusannya. Tak hanya itu, sikap juga berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan, menggambarkan wajib pajak yang mempunyai perspektif positif atas pajak berkecenderungan lebih aktif dalam mengkaji ketentuan perpajakan. Berikutnya, kesadaran wajib pajak dalam riset ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Artinya, kesadaran saja belum mampu mendorong perilaku patuh wajib pajak dalam melaporkan SPT. Namun

demikian, kesadaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan, menunjukkan bahwa wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak berkecenderungan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan.

Riset ini menegaskan adanya pemahaman perpajakan memegang peran yang krusial, di mana variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT. Pemahaman perpajakan bahkan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh sanksi, sikap, dan kesadaran terhadap kepatuhan. Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemahaman adalah unsur utama yang mampu membentuk perilaku patuh wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, "baik secara langsung maupun melalui pengaruh variabel sanksi, sikap, dan kesadaran.

5.2 Saran

Menurut temuan riset yang sudah didapat, ada sejumlah rekomendasi yang bisa disampaikan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan maupun pengembangan ke depan.

5.2.1 Bagi PT Citra Pangan Indah

Temuan riset ini dianggap bisa menjadi materi pemikiran untuk menaikkan kepatuhan pelaporan SPT karyawannya. Perusahaan dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara rutin, khususnya terkait

aturan PPh 21 dan prosedur pelaporan. Selain itu, perusahaan dapat mempertegas penggunaan sanksi administratif internal agar karyawan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyediaan fasilitas pendampingan pajak juga dapat menjadi alternatif untuk membantu karyawan yang masih mengalami kesulitan dalam memahami tata cara pelaporan SPT.

5.2.2 Bagi Wajib Pajak Atau Karyawan

Riset ini dianggap bisa menaikkan kesadaran untuk memahami aturan perpajakan secara mandiri. Wajib pajak diharapkan lebih proaktif mencari informasi, mengikuti pelatihan perpajakan, serta menumbuhkan attitude positif atas keharusan perpajakan sebagai wujud sumbangsih kepada negara.

5.2.3 Bagi Akademisi

Temuan riset ini bisa dianut sebagai acuan untuk mengembangkan riset pada waktu mendatang. Periset berikutnya dianjurkan untuk menyertakan variabel lain misalnya kualitas layanan pajak, persepsi manfaat pajak, motivasi wajib pajak, atau peran teknologi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Lingkup objek penelitian juga dapat diperluas ke berbagai perusahaan atau sektor yang berbeda agar hasilnya lebih representatif.

5.3 Keterbatasan

Riset ini tak jauh dari keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya. Pertama, jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini masih terbatas sehingga belum mampu menggambarkan kondisi yang lebih luas. Riset selanjutnya diinginkan mampu mencakup jumlah sampel yang lebih

luas supaya temuan menjadi lebih tepat serta bisa diterapkan secara umum. Selain itu, studi ini sekadar dilaksanakan pada satu perusahaan sehingga temuan penelitian ini belum dapat mewakili keseluruhan wajib pajak PPh 21 pada perusahaan lain. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan objek penelitian yang lebih beragam.

Ketiga, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner memiliki potensi bias, karena jawaban responden dapat dipengaruhi oleh persepsi subjektif, kurangnya pemahaman terhadap pertanyaan, maupun kecenderungan untuk menjawab secara sosial diinginkan. Hal ini berpotensi mempengaruhi keakuratan data yang diperoleh. Keempat, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT belum dianalisis. Dengan memahami keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang meluas serta mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Inovasi*, 11(1), 164–172. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Fadhilah, R. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan*. Universitas Komputer Indonesia.
- Fitria, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (pls)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. sage.
- Hajji. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Haryono, S. (2017). Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan AMOS LISREL PLS. *Luxima Metro Media*, 450.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 39–46.
- Irwan, I., & Adam, K. (2015). Metode partial least square (PLS) dan terapannya (Studi kasus: analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM unit camming kab. Bone). *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 9(1), 53–68.
- Janna, N. M. (2021). Herianto.(2021). Artikel statistik yang benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047(2).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2020). Tingkat Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan Di Kota Manado. *Emba*, 4(2 Juni 2016), 3.
- Khoiriyah, U., & Putra, P. (2022). Analisis Jalur Pengaruh Pengambilan Keputusan Bertransaksi Melalui BSI Mobile. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2522–2535.
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Maghfira, N., Samri, Y., & Nst, J. (2024). *Pengaruh Sikap , Kesadaran Wajib Pajak*

- , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. 3(1), 24–37.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Marici Dua Soru, A., Herdi, H., & Pati Sanga, K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 2(2), 14–26. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.178>
- Putri, L. H. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA.
- R. Enough Bhaktiar, R. H. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Pemahaman Peraturan Pajak Orang Pribadi*. 12(September), 49–61.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan konsep, sistem dan implementasi*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Rahmanto, T., & Wahyudin, D. (2025). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. 6(2), 68–77.
- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Salman, K. R., & Farid, M. (2008). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. *Journal of Economic, Business & Accountancy*, March. https://www.researchgate.net/profile/Kautsar-Salman/publication/294892829_Pengaruh_Sikap_Dan_Moral_Wajib_Pajak_Terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Pada_Industri_Perbankan_Di_Surabaya/links/5c7dce2b458515831f83dc5e/Pengaruh-Sikap-Dan-Moral-Wajib-Pajak-Terhadap-
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Saputri, A. Y., & Salim, N. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Purwokerto) The Effect of Tax Knowledge , Tax Sanctions and Fiscal Services on Taxpayer Compliance (Empirical Study on Corporate Taxpayers at KPP Pratama Purwokerto) Sumber : KPP Pratama Purwokerto*. 6.
- SIMANJUNTAK, S. R. I. D. (2025). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PELAKU UMKM DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA*.

- Suarni, A. (2023). *The Influence of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , and Fiscus Services on Individual Taxpayer Compliance in KP2KP , Gowa Regency*. 6(2), 198–210.
- Suciani, T., Lasmanawati, E., & Rahmawati, Y. (2020). Pemahaman M. *Media Pendidikan, Gizi Dan Kuliner*, 7(1), 76–81.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/Boga/article/viewFile/11599/6971>
- Sumarsan, T. (2020). *Perpajakan Indonesia*.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran). *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- Suseno, N. S. (n.d.). *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut P-ISSN: 2461-0836; E-ISSN: 2580-538X*. 421, 75–98.
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161.
<https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23–30.
- Ulmiah, I., & Subardjo, A. (n.d.). *FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB*.
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan*.
- Waluyo, H. (2025). *THE EFFECT OF TAX SANCTIONS , TAX KNOWLEDGE , AND TAX SOCIALIZATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXPAYER AWARENESS AS A*. 04(10), 1255–1264.
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831>
- Wold, H. (1974). Causal flows with latent variables: partings of the ways in the light of NIPALS modelling. *European Economic Review*, 5(1), 67–86.
- Zain, M. (2003). Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat. *Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran*.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :
4. Tingkat Pendidikan Terakhir :

Petunjuk : PERNYATAAN

Pada pernyataan berikut ini, saudara diminta untuk memberikan pilihan atau tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan pemahaman yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i sendiri

Keterangan :

Sangat Tidak Setuju (STS)	Diberi skor = 1
Tidak Setuju (TS)	Diberi skor = 2
Kurang Setuju (KS)	Diberi skor = 3
Setuju (S)	Diberi skor = 4
Sangat Setuju	Diberis skor =5

Variabel Penelitian	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan memberi efek jera bagi wajib pajak					
	Sanksi perpajakan efektif mendorong wajib pajak lebih patuh					
	Sanksi perpajakan menambah pemahaman atas hak dan kewajiban wajib pajak					

	Sanksi perpajakan mencegah terjadinya pelanggaran berulang					
Sikap Wajib Pajak (X2)	Saya memiliki sikap positif terhadap sanksi administrasi pajak					
	Saya memiliki sikap positif terhadap sanksi pidana pajak.					
	Saya menerima besarnya tarif pajak yang berlaku.					
	Saya menerima adanya berbagai jenis tarif pajak.					
	Instruksi pengisian formulir pajak menurut saya sudah jelas.					
	Tingkat kesulitan pengisian formulir pajak dapat saya pahami.					
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Saya menyadari bahwa pajak itu penting dan wajib dibayar.					
	Saya memandang pajak sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan					
	Saya memahami bahwa pelanggaran pajak dapat merugikan negara					
Pemahaman Perpajakan (Z)	Saya memahami aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan.					
	Saya mengetahui tarif dan jenis pajak yang berlaku					
	Saya mengetahui manfaat dari membayar pajak					
	Saya mengerti cara dan waktu untuk melaporkan pajak.					
	Saya memahami sanksi yang akan dikenakan jika tidak patuh					

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
	Saya tidak pernah terkena sanksi pidana pajak.					
	Saya selalu membayar pajak tepat waktu.					
	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak.					
	Saya melaksanakan semua kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku.					
	Saya selalu mengisi formulir dan dokumen pajak dengan benar.					

Lampiran 2 Data Kuisisioner

Sanksi Perpajakan				Sikap Wajib Pajak						Kesadaran Wajib Pajak		
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3
2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
3	5	5	3	4	4	3	4	5	4	3	3	3
2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3
4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5
1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1
3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3
3	2	4	3	3	4	2	4	3	4	2	2	2
4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4
2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1
3	2	4	4	4	2	4	4	3	4	2	3	2
5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4
1	2	1	2	1	2	3	3	2	3	1	1	1
4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5
3	5	5	5	4	3	4	3	5	3	4	4	5
4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3
3	5	5	4	4	3	5	4	3	5	3	4	5
4	5	3	4	3	5	5	3	4	3	4	3	5
2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3	3	4	5	4	4	3	3	3	5	3	4	3
5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5
3	4	2	3	3	4	4	3	4	2	4	2	2
4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3
3	1	3	1	1	3	2	2	1	2	1	3	3
3	3	4	5	5	5	4	4	5	3	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
4	2	4	2	4	3	2	3	4	3	4	2	3
3	3	3	3	2	4	4	2	4	4	2	2	4
4	5	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5
4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3
5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4
4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3
3	4	4	3	4	3	5	3	3	3	4	4	5
4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5
5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5
4	5	4	3	5	3	5	3	5	3	4	3	3
4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4
3	2	3	2	4	3	2	3	4	2	4	4	2
5	5	5	3	5	3	5	5	5	4	5	4	5
5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4
3	5	3	3	3	5	5	5	4	5	3	4	4
4	5	3	5	5	4	4	5	3	4	3	5	4
4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5
3	3	3	3	5	3	4	3	5	5	3	4	3
4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
4	5	4	4	5	5	5	4	3	3	5	3	5
4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
3	3	2	3	3	2	3	2	4	3	3	3	2
3	4	3	5	5	3	4	5	5	5	5	4	3
3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	5	4	5	5	3	4	3	3	4	4	3	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
4	4	5	5	4	3	4	3	5	3	3	3	4
5	5	3	3	5	3	5	5	5	5	3	3	3
3	4	5	3	4	3	3	3	4	4	4	3	5
5	3	3	4	5	5	5	5	4	5	5	3	3
4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4
5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	3	4
3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3
1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2
3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	5	4	3
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
3	4	5	4	3	4	5	5	4	4	5	5	5
5	4	4	5	3	4	3	3	5	4	5	3	5
3	5	3	3	5	5	3	3	5	3	5	5	5
3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2
4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4
4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
2	3	4	2	4	3	4	3	2	4	4	4	4
5	5	4	4	3	3	5	3	5	5	3	5	3

Pemahaman Perpajakan					Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak					
Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2
4	3	4	5	4	5	3	5	4	3	3
3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3
4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4
1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1
3	1	1	1	3	2	3	1	3	2	1
2	3	2	2	4	2	3	4	4	4	3
4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1
2	4	3	3	2	3	3	4	3	4	3
5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4
4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
2	1	3	2	3	3	2	1	1	3	1
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	3	4	4	3	3	5	4	5	5	5
4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
4	5	3	3	4	4	3	3	3	3	3
4	5	3	4	3	4	4	4	3	3	4
2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1
2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
4	4	3	4	3	5	5	3	3	3	5
5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
2	4	3	3	3	4	2	4	2	4	3
4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4
2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	2	3	1	1	3	1	2	1	1	2
4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	4
5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5
4	3	4	2	4	3	2	4	4	2	4
4	4	3	2	2	4	3	4	4	3	2
3	4	5	5	3	4	3	4	5	3	5
5	3	4	5	5	3	4	5	5	5	5
4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5
5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5
4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4
4	3	5	5	3	3	5	4	4	4	5
5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5
4	5	5	4	5	4	4	5	3	5	4
5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
3	2	4	4	4	3	2	3	2	3	3
5	3	5	3	4	3	4	5	5	4	3
4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4
5	3	4	4	3	4	3	4	3	3	5
3	4	3	5	4	4	5	3	3	5	5
4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5
5	3	5	4	4	4	5	3	4	4	5
5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5
5	4	4	5	3	5	4	3	3	5	4
3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3
2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
4	3	3	4	3	3	4	3	4	2	2
4	5	3	3	3	3	5	3	4	3	5
4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3
4	3	3	3	5	4	3	4	5	4	4
3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4
5	4	5	3	4	5	4	3	3	5	5
4	3	4	3	5	4	5	5	5	5	3
5	5	4	3	5	5	3	3	4	3	4
4	3	3	5	3	3	5	3	3	3	4
4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4
4	5	3	3	4	3	5	3	5	3	4
2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2
2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1
3	4	4	5	5	4	3	5	5	5	5
5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
3	5	3	5	5	4	4	4	3	3	5
4	4	5	3	4	4	4	3	5	4	5
3	4	5	5	3	3	4	5	4	5	5
2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3
3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4
3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
3	3	2	4	3	4	2	3	2	4	4
5	5	3	5	4	5	5	3	3	4	4